



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0979/Pdt.P/2017/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 87 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

PEMOHON II, umur 86 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0800/Pdt.P/2017/PA.Wtp. 12 Juli 2017 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada bulan November 1969 di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Ibrahim dan yang menjadi wali adalah saudara kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan disaksikan oleh dua orang saksi, dengan mahar berupa 1 petak sawah yang terletak di Pammuserang, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi.
2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dan saat ini Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di Jalan A. Massakkirang Lorong Tani, Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, telah dikaruniai lima orang anak:
 - a. ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 43 tahun
 - b. ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 40 tahun
 - c. ANAK III PEMOHON I DAN PEMOHON II, (meninggal dunia)
 - d. ANAK IV PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 36 tahun
 - e. ANAK V PEMOHON I DAN PEMOHON II umur 33 tahun
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama karena perkawinan berlangsung sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 tahun 1974.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan istbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada bulan November 1967 di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, kemudian ketua majelis memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga an. Hardi bin Sakka Nomor 7308120707170004, tanggal 10 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode P. 1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Penduduk an. Hardi bin Sakka Nomor 7308122002/SURKET/01/070717/0003, tanggal 10 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode P. 2.
3. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Penduduk an. Suhira Nomor 7308122002/SURKET/01/070717/0003, tanggal 10 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode P. 3.

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Bone, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi paman Pemohon I dan kenal Pemohon I.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 17 Juni 1989 di Lappariaja.
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II.
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam setempat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Faisal dan SAKSI I.
- Bahwa mahar Pemohon I kepada Pemohon II berupa 2 petak sawah tunai.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan sebelum menikah;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan ataupun hubungan semenda antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan Pemohon I tidak pernah kawin dengan perempuan lain selain dengan Pemohon II, begitupula Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan isbat nikah pada Pengadilan Agama adalah sebagai kelengkapan administrasi untuk mengurus Buku Nikah;

2. SAKSI II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Bone, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ayah kandung Pemohon I dan kenal Pemohon I.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 17 Juni 1989 di Lappariaja.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam setempat.
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Faisal dan Mansur.
- Bahwa mahar Pemohon I kepada Pemohon II berupa 2 petak sawah tunai.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan sebelum menikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan ataupun hubungan semenda antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan Pemohon I tidak pernah kawin dengan perempuan lain selain dengan Pemohon II, begitupula Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan isbat nikah pada Pengadilan Agama adalah sebagai kelengkapan administrasi untuk mengurus Buku Nikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan keterangan saksi tersebut sudah cukup dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar majelis hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapnya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bahagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II majelis hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Lorong dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Faisal dan Mansur.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.3, dan setelah diteliti dengan cermat maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1, sampai P3 membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, berdomisili di Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, telah ditemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 1989 Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam setempat bernama Abdul Halib di depan wali ayah kandung Pemohon II bernama Lorong dengan mahar 2 petak sawah tunai, disaksikan oleh 2 orang saksi, yaitu Faisal dan Mansur.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun hingga sekarang.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak terdapat larangan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 1989 Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone dapat diitsbatkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

عدل ي وشاهد الابولى لانكاح

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab l'anatul Thaalibin Juz IV halaman 254 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnyanya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan", pendapat ini selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diitsbatkan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 1989 di Desa Lili Riattang, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 391.000.00, (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqaidah 1438 Hijriyah oleh kami Drs. Adaming, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H., dan Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Muliati, M. Sy. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Drs. Adaming, S.H., M.H.

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

Dra. Muliati, M. Sy.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	300.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	391.000,00
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).				

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)